



**PENGADILAN TINGGI AGAMA  
DKI JAKARTA**

# **REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index kepuasan pencari keadilan</div> <p>Catatan:</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan: SEMA No 01. Tahun 2011 tentan perubahan SEMA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah putusan perkara ekonomi syariah}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



**SURAT KEPUTUSAN  
WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA  
NOMOR : W9-A/3354/OT.01.2/12/2021**

**TENTANG  
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

**WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
  - b. bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/2967/OT.01.3/12/2020 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
  7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.2/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tanggal 31 Desember 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

**KEDUA** : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Desember 2021

WAKIL KETUA



Dr. Drs. H. ENJANG ALI MA'SUM, S.H., M.H.  
NIP. 198403 1 003



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**  
**NOMOR : W9-A/3286/OT.01.2/12/2021**

**TENTANG**  
**TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- b. bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah ada;
- c. bahwa mereka yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**
- KESATU** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim reviu Indikator Kinerja Utama
- KEDUA** : Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini untuk mereviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
- KETIGA** : Tim tersebut bertugas sejak ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penetapan reviu Indikator Kinerja Utama
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 27 Desember 2021



M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.  
NIP. 19541231 198103 1 092

**TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Dr. Drs. H. Endang Ali Ma'Sum, S.H., M.H. NIP. 195809041984031003	Wakil Ketua	Penanggung Jawab	
2	Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H NIP. 19600519.198603.1.005	Panitera	Ketua Tim	
3	UNA MUNASIR FATAH, ST, MM NIP. 19721129 200604 1 001	Kepala Bagian Umum Dan Keuangan	Wakil Ketua Tim	
4	WAHIDA MUSLIHAH, S.Sos.M.M. NIP. 197803272002122001	Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian	Sekretaris	
4	RATU DHIYAFAH, SH 19660909 199002 2 004	Panitera Muda Hukum	Anggota	
5	ADAY, S.Ag., M.H. NIP. 19740605 199903 1 003	Panitera Muda Banding	Anggota	
6	YULITA FITRI HARTATY, SE NIP. 19830722 200904 2 007	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota	
7	SUDARMAN, S.Ag., M.H. NIP. 197503212002121003	Kepala Sub Bag. Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
8	ADRI SYARIFUDDIN SULAIMAN, S.H., M.H. NIP. 197402021993031001	Panitera Pengganti	Anggota	
9	EMBAY BAITUNAH, S.Ag., M.H. NIP. 197304231996032001	Panitera Pengganti	Anggota	
10	ASIS HIDAYANTI, S.H., M.H. NIP. 196706301994032002	Panitera Pengganti	Anggota	
11	ADE IRMA SURYANI, A. Md NIP. 19820514 200904 2 002	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran, Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran	Anggota	
12	DINI MUTHIA UTAMI, S.Kom 19910724.202012.2.007	CPNS Pranata Komputer	Anggota	



KETUA,

Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.  
NIP. 19541231 198103 1 092





**PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA  
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**